



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Maulana Bin Kundjali;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/04 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sulawesi Gg. 1B/53A Rt 003/006 Kel. Sapuro
kebulen Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Imam Maulana Bin Kundjali ditangkap tanggal 24 Juni 2024:

Terdakwa Imam Maulana Bin Kundjali ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Muslimin, S.H., M.H., dkk., Advokat pada kantor hukum " LAW & JUSTICE " yang berkantor Pusat di Komplek Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo Desa Kampil RT.015 RW.004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN.Pkl tanggal 30 September 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM MAULANA Binti KUNDJALI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa IMAM MAULANA Binti KUNDJALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa IMAM MAULANA Binti KUNDJALI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah dalam korek api dengan awal 0,27632 gram, sisa barang bukti setelah diperiksa Labfor 0,27316 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa IMAM MAULANA Binti KUNDJALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa IMAM MAULANA BIN KUNDJALI bersama dengan saksi HERU HERMAWAN Bin. MUHAMMAD TABAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 , atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di depan toko obat batik Jerman Jl. KH Wahid Hasyim Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat 0,27632 gram atau sekitar sejumlah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, awalnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib, saat terdakwa IMAM MAULANA Bin KUNDJALI sedang berada di rumah, saksi HERU HERMAWAN Bin. MUHAMMAD TABAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) mendatangi rumah terdakwa dan mengajak untuk mengambil dan mengantarkan paket sabu, dengan mengatakan " **MAM, AYO TAK AJAK NJUPEK SABU** " (Mam, ayo saksi ajak mengambil paket sabu)". Terdakwa menjawab " **YA**". Selanjutnya terdakwa IMAM MAULANA Bin KUNDJALI Bersama dengan HERU HERMAWAN Bin. MUHAMMAD TABAH berangkat menuju alamat dengan menggunakan Spm milik saksi HERU HERMAWAN. Dengan posisi terdakwa berada dibelakang menuju Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam perjalanan sempat berhenti untuk beli rokok dan bensin, sesampainya di alamat yang di tuju saksi HERU HERMAWAN turun dari Spm mengambil 1 (satu) paket sabu di depan toko obat batik Jerman Jl. KH Wahid Hasyim Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Setelah berhasil mengambil paket sabu tersebut selanjutnya saksi HERU HERMAWAN mengabari Sdr. AGUS (masuk dalam daftar pencarian orang) dan disuruh untuk mengantar di rumahnya Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan. Sebelum terdakwa Bersama saksi HERU HERMAWAN menuju ke Jl. Jenggala tersebut, Chat maupun bukti transferan di HP saksi HERU HERMAWAN dihapus semua. Selanjutnya terdakwa Bersama saksi HERU HERMAWAN menuju ke Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan. Pada saat Sampai di depan rumahnya Sdr. Agus, saksi HERU HERMAWAN turun dari Spm, namun tiba-tiba datang saksi YOYOK KISWANTO, SH bin RUSDI SALEH dan saksi ALVIAN KRISTIANGGA, S.H Bin. MUKLIS dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota beserta team dan melakukan penangkapan dan pengeledahan dibadan saksi HERU HERMAWAN, berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa IMAM MAULANA BIN KUNDJALI bersama saksi HERU HERMAWAN Bin. MUHAMMAD TABAH beserta barang buktinya diamankan ke satuan Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Daerah Jawa Tengah No. LAB : 1928/NNF/2024 tanggal 27 juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, ST, SUGIYANTA, SH dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal yang diisolasi warna merah dan disimpan didalam bungkus korek api dengan berat awal 0,27632 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,27316 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine pada tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wiwiek Suprihatin, Amd. Kes. milik IMAM MAULANA Bin. KUNDJALI dengan hasil pemeriksaan yaitu Urine Negatif Mengonsumsi Narkotika atau zat adiktif lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa IMAM MAULANA BIN KUNDJALI bersama dengan saksi HERU HERMAWAN Bin. MUHAMMAD TABAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu Tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jenggala Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", jenis Metamfetamina (shabu-shabu) dengan berat 0,27632 gram atau sekitar sejumlah tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 Wib team Opsnal Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan ada peredaran narkoba. Selanjutnya saksi Yoyok Kiswanto, SH Bin Rudi Saleh dan Alvian Kristiangga, SH Bin Muklis beserta team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut melihat terdakwa Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah dan saksi Imam Maulana Bin Kundjali dengan gerak-gerak gerik mencurigakan, kemudian saksi Yoyok Kiswanto, SH Bin Rudi Saleh dan Alvian Kristiangga, SH Bin Muklis mendekati lalu menangkap terdakwa Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah dan saksi Imam Maulana Bin Kundjali, kemudian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan milik terdakwa Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah, Selanjutnya terdakwa Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah dan saksi Imam Maulana Bin Kundjali beserta barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba Kota Pekalongan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dari pengakuan Bahwa terdakwa IMAM MAULANA BIN KUNDJALI bersama dengan saksi HERU HERMAWAN Bin. MUHAMMAD TABAH, awalnya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar jam 18.30 Wib, saat terdakwa IMAM MAULANA Bin KUNDJALI sedang berada di rumah, saksi HERU HERMAWAN Bin. MUHAMMAD TABAH mendatangi rumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan paket sabu, dengan mengatakan “ **MAM, AYO TAK AJAK NJUPOK SABU** “ (Mam, ayo saksi ajak mengambil paket sabu)”. Terdakwa menjawab “ **YA**”. Selanjutnya terdakwa IMAM MAULANA Bin KUNDJALI Bersama dengan HERU HERMAWAN Bin. MUHAMMAD TABAH berangkat menuju alamat dengan menggunakan Spm milik saksi HERU HERMAWAN. Dengan posisi terdakwa berada dibelakang menuju Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

- Dari hasil penyidikan diperoleh keterangan bahwa terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa tidak dilengkapi dengan surat yang sah dan juga bukan sebagai petugas apotik, Puskesmas, Balai Pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Daerah Jawa Tengah No. LAB : 1928/NNF/2024 tanggal 27 juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, NUR TAUFIK, ST , SUGIYANTA, SH dengan kesimpulan barang bukti berupa : 1 (dua) bungkus plastic klip yang berisi serbuk kristal yang diisolasi warna merah dan disimpan didalam bungkus korek api dengan berat awal 0,27632 gram dan berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan sisanya 0,27316 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine pada tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wiwiek Suprihatin , Amd. Kes. milik

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MAULANA Bin. KUNDJALI dengan hasil pemeriksaan yaitu Urine Negatif Mengkonsumsi Narkotika atau zat adiktif lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rudi Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Heru karena ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Heru pada hari Minggu, 23 Juni 2024 pukul 19.30 wib di depan sebuah rumah kosong di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wib Saksi beserta tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian Saksi beserta tim kepolisian unit narkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berdiri disamping motor, selanjutnya saksi mendekati dan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Heru dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api yang di simpan didalam saku celana depan sebelah kanan saksi Heru selanjutnya saksi Heru beserta barang bukti diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa dan Saksi Heru sedang berdiri di samping motor milik saksi Heru yang di parkir di luar pagar di depan rumah kosong di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan milik saudara agus;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,27632 gram terbungkus isolasi warna merah di dalam bungkus korek api di saku kanan depan celana yang dikenakan oleh saksi Heru, dan diamankan juga 1 (satu) buah Hp merk oppo warna silver milik saksi Heru ;
- Bahwa, 1 (satu) buah Hp merk oppo warna silver digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu tersebut oleh saksi Heru ;
- Bahwa, saksi mengecek isi handphone saksi Heru tersebut dan menemukan percakapan transaksi jual beli dan bukti transfer pembelian sabu;
- Bahwa, awalnya bukti transfer pada handphone saksi Heru telah dihapus tetapi kemudian kami munculkan lagi;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Pak RT dan masyarakat setempat;
- Bahwa, menurut pengakuan saksi Heru, saksi Heru mendapatkan 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api dari saudara Dika (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wib seharga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening Dana milik saudara Dika (DPO) selanjutnya sabu yang dibeli saksi Heru tersebut di taruh depan Toko Obat Batik Jerman di Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa, menurut pengakuan saksi Heru, 1 (satu) paket sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara Agus yang sebelumnya sudah menghubungi saksi Heru dan memerintahkan saksi Heru untuk memesan sabu dari saudara Dika (DPO) karena yang memiliki kontak atau link saudara Dika (DPO) adalah saksi Heru dan uang pembelian sabu sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari saudara Agus;
- Bahwa, dari memesan sabu tersebut saksi Heru mendapatkan komisi berupa uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan nantinya akan memakai atau mengkonsumsi sabu yang dibelinya tersebut secara bersama – sama;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



- Bahwa, menurut pengakuan saksi Heru, sabu tersebut nantinya akan digunakan secara bersama-sama dengan saudara Agus, Terdakwa, dan saksi Heru ;
 - Bahwa, Terdakwa dihubungi dan diajak oleh saksi Heru untuk mengambil paket sabu yang diletakkan oleh saudara Dika (DPO) di depan Toko Obat Batik Jerman di Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan komisi dari saudara Agus sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Heru ;
 - Bahwa, Terdakwa mengetahui uang komisi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh saudara Agus kepada saksi Heru, namun Terdakwa mengetahui komisi tersebut sudah dipakai untuk membeli bensin dan rokok oleh saksi Heru sebelum berangkat ke lokasi yang pengambilan paket sabu tersebut ;
 - Bahwa, pada saat penangkapan saudara Agus tidak ada di lokasi hanya ada Terdakwa dan saksi Heru ;
 - Bahwa, rumah kosong di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan adalah milik saudara Agus yang tidak ditempati dan menurut keterangan saksi Heru, rumah kosong tersebut pernah digunakan untuk pesta sabu oleh saksi Heru bersama saudara Agus tapi sudah lama sekali;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Heru datang ke rumah kosong tersebut untuk menyerahkan paket sabu tersebut kepada saudara Agus dan nantinya akan dikonsumsinya secara bersama-sama, namun pada saat itu saudara Agus belum ada di lokasi tersebut;
 - Bahwa, Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Alvian Kristiangga, S.H. Bin Muklis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Heru karena ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Heru pada hari Minggu, 23 Juni 2024 pukul 19.30 wib di depan sebuah rumah kosong di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wib Saksi beserta tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian Saksi beserta tim kepolisian unit narkoba melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya di tempat tersebut saksi mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berdiri disamping motor, selanjutnya saksi mendekati dan berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Heru dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api yang di simpan didalam saku celana depan sebelah kanan saksi Heru selanjutnya saksi Heru beserta barang bukti diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan posisi Terdakwa dan Saksi Heru sedang berdiri di samping motor milik saksi Heru yang di parkir di luar pagar di depan rumah kosong di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan milik saudara agus;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket sabu dengan berat 0,27632 gram terbungkus isolasi warna merah di dalam bungkus korek api di saku kanan depan celana yang dikenakan oleh saksi Heru, dan diamankan juga 1 (satu) buah Hp merk oppo warna silver milik saksi Heru ;
- Bahwa, 1 (satu) buah Hp merk oppo warna silver digunakan sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu tersebut oleh saksi Heru ;
- Bahwa, saksi mengecek isi handphone saksi Heru tersebut dan menemukan percakapan transaksi jual beli dan bukti transfer pembelian sabu;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya bukti transfer pada handphone saksi Heru telah dihapus tetapi kemudian kami munculkan lagi;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Pak RT dan masyarakat setempat;
- Bahwa, menurut pengakuan saksi Heru, saksi Heru mendapatkan 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api dari saudara Dika (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 wib seharga Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke nomor rekening Dana milik saudara Dika (DPO) selanjutnya sabu yang dibeli saksi Heru tersebut di taruh depan Toko Obat Batik Jerman di Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa, menurut pengakuan saksi Heru, 1 (satu) paket sabu tersebut merupakan pesanan dari saudara Agus yang sebelumnya sudah menghubungi saksi Heru dan memerintahkan saksi Heru untuk memesan sabu dari saudara Dika (DPO) karena yang memiliki kontak atau link saudara Dika (DPO) adalah saksi Heru dan uang pembelian sabu sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari saudara Agus;
- Bahwa, dari memesan sabu tersebut saksi Heru mendapatkan komisi berupa uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan nantinya akan memakai atau mengkonsumsi sabu yang dibelinya tersebut secara bersama – sama;
- Bahwa, menurut pengakuan saksi Heru, sabu tersebut nantinya akan digunakan secara bersama-sama dengan saudara Agus, Terdakwa, dan saksi Heru ;
- Bahwa, Terdakwa dihubungi dan diajak oleh saksi Heru untuk mengambil paket sabu yang diletakkan oleh saudara Dika (DPO) di depan Toko Obat Batik Jerman di Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan dengan komisi dari saudara Agus sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang dibagi dua untuk Terdakwa dan Saksi Heru ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui uang komisi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



yang diberikan oleh saudara Agus kepada saksi Heru, namun Terdakwa mengetahui komisi tersebut sudah dipakai untuk membeli bensin dan rokok oleh saksi Heru sebelum berangkat ke lokasi yang pengambilan paket sabu tersebut ;

- Bahwa, pada saat penangkapan saudara Agus tidak ada di lokasi hanya ada Terdakwa dan saksi Heru ;
- Bahwa, rumah kosong di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan adalah milik saudara Agus yang tidak ditempati dan menurut keterangan saksi Heru, rumah kosong tersebut pernah digunakan untuk pesta sabu oleh saksi Heru bersama saudara Agus tapi sudah lama sekali;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Heru datang ke rumah kosong tersebut untuk menyerahkan paket sabu tersebut kepada saudara Agus dan nantinya akan dikonsumsi secara bersama-sama, namun pada saat itu saudara Agus belum ada di lokasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk membawa sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Soetojo Hw Bin Rilwan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat dua orang laki laki di tangkap petugas dari Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan yang kedatangan narkotika jenis sabu tersebut, terjadi Pada Minggu tanggal 23 Juni 2024 kurang lebih pukul 19 30 wib di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan;
- Bahwa dua orang laki laki yang di amankan petugas dari satuan narkoba Polres Pekalongan Kota adalah Terdakwa Imam Maulana Bin Kunzali dan Saksi Heru Hermawan;
- Bahwa setahu Saksi, barang bukti yang diamankan dari Terdakwa Imam Maulana Bin Kunzali adalah berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver;
- Bahwa sebelum barang bukti di amankan petugas barang berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah



didalam bungkus korek api masih berada didalam saku depan sebelah kanan yang dipakai Saksi Heru Hermawan;

- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Minggu tanggal 29 Jun 2124 kurang lebih pukul 19.30 wib di Jl Jenggala Kel. Pringreyo Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan karena sewaktu berada di tempat kejadian didatangi petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota diminta untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap seseorang dan menemukan barang buktinya Setelah barang bukti ditemukan Selanjutnya orang beserta barang buktinya dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa memiliki, membawa, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin edar;
- Bahwa Saksi masih ingat bahwa barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver adalah yang di sita petugas Satuan Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dari tangan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Heru Hermawan Bin Muhammmad Tabah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Pekalongan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 wib di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedatangan membawa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, saksi mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari orang yang mengaku bernama Sdr. Dika (DPO) namun alamat lengkapnya saksi tidak tahu dan saksi tidak mengetahui keberadaan saudara Dika (DPO);
- Bahwa, saksi membeli paket 1 (satu) paket sabu tersebut saudara Dika (DPO) karena disuruh oleh Saudara Agus (DPO) dan mendapatkan komisi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sudah Saksi terima melalui transfer aplikasi DANA namun uang tersebut sudah habis untuk membeli bensin dan rokok;
- Bahwa, Saksi dan terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut tujuannya untuk mendapatkan komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib sewaktu Saksi berada dirumah, Saksi menerima WA dari Saudara Agus (DPO) dengan menggunakan no. HP 085747321578 ke no. HP milik Saksi 082323894950, waktu itu Saudara Agus (DPO) bilang "HER, TUKOKKE SABU". (HER, tolong belikan sabu), Saksi jawab "YO, REGONE Rp450.000,00 UPAHE Rp100.000,00. TF DUIT Rp550.000,00 " (Ya, harganya Rp450.000,00 sedangkan komisinya Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Agus (DPO) langsung transfer uang ke aplikasi DANA milik Saksi selanjutnya setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi langsung menghubungi Saudara Dika (DPO) dengan melalui WA miliknya 087738147953, Saksi WA "Dik ST" (Dik, paket setengah sabu). Dijawab "YO,TF DANA", Selanjutnya Saksi langsung transfer uang sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer Rek DANA milik Saudara Dika (DPO). kurang lebih lima belas menit kemudian Saksi menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut yaitu di depan toko obat batik Jerman Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ;
- Bahwa, setelah menerima foto alamat tersebut selanjutnya Saksi ke rumah Terdakwa dengan menggunakan Spm milik Saksi untuk mengajaknya mengambil paket sabu tersebut dan sesampainya dirumah Terdakwa, Saksi bilang "MAM, AYO TAK AJAK NJUPOK SABU" (Mam, ayo Saksi Heru Hermawan ajak mengambil paket sabu)". Setelah itu Saksi berdua berboncengan, Saksi berada didepan menuju kealamat tersebut. Dalam perjalanan uang komisi sempat Saksi belikan rokok dan bensin. Sampai di alamat Saksi turun dari Spm mengambil paket sabu tersebut. Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya Saksi mengabari Saudara Agus (DPO) dan Saksi disuruh untuk mengantar di rumahnya Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan. Sebelum Saksi menuju ke Jl. Jenggala tersebut, Chat maupun bukti transferan Saksi hapus semua. Selanjutnya Saksi menuju ke Jl. Jenggala Perum

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Gama Permai Pekalongan. Sampai di depan rumahnya tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan melakukan pengeledahan dibadan Saksi, petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang Saksi simpan didalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya Saksi serahkan kepada petugas hingga saksi dan barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api dan 1(satu) buah HP merk OPPO warna Silver adalah yang diamankan saat penangkapan ;
- Bahwa, saksi menggunakan sabu dan setelah menggunakan sabu merasa fresh ;
- Bahwa, Saksi maupun Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan dan tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang sehubungan kepemilikan sabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu, 23 Juni 2024 pukul 19.30 wib di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena kedapatan membawa sabu ;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 kurang lebih pukul 18.30 wib sewaktu terdakwa berada di rumah bangun tidur, datang Saksi Heru Hermawan mengajak terdakwa untuk mengambil dan mengantar paket sabu dengan bilang "MAM, AYO TAK AJAK NJUPOK SABU " (Mam, ayo tak ajak mengambil paket sabu)". terdakwa jawab " YA". Selanjutnya terdakwa dan Saksi Heru Hermawan berangkat menuju alamat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Heru Hermawan. Waktu itu terdakwa dan Saksi Heru Hermawan berboncengan, terdakwa berada dibelakang dan Saksi Heru Hermawan yang mengendarai sepeda motor, menuju kealamat tersebut. Dalam perjalanan sempat berhenti untuk beli rokok dan bensin. Sampai di alamat depan toko obat batik German Jl. Wahid Hasyim Kota Pekalongan Saksi Heru Hermawan turun dari sepeda motor mengambil paket sabu tersebut. Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya Saksi Heru Hermawan mengabari saudara Agus dan



disuruh untuk mengantarkan di rumahnya Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan. Sebelum menuju ke Jl. Jenggala tersebut, Chat maupun bukti transferan di HP Saksi Heru Hermawan dihapus semua. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Heru Hermawan menuju ke Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan. Sampai di depan rumahnya, Saksi Heru Hermawan turun dari sepeda motor namun tiba-tiba datang petugas dari SatRes Narkoba Polres Pekalongan Kota dan melakukan penggeledahan dibadan Saksi Heru Hermawan, petugas berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan Saksi Heru Hermawan beserta barang buktinya diamankan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, saksi Heru dan Terdakwa mengambil sabu tujuannya mendapatkan komisi sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan bisa menggunakan sabu bersama-sama ;
- Bahwa, Terdakwa dulu pernah mengkonsumsi sabu bersama Saksi Heru Hermawan;
- Bahwa, barang yang ditunjukkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver tersebut adalah barang bukti yang disita petugas kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait pembelian dan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Daerah Jawa Tengah No. LAB : 1928/NNF/2024 tanggal 27 juni 2024 dengan kesimpulan BB-4119/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diisolasi warna merah dan disimpan didalam bungkus korek api dengan berat bersih serbuk kristal 0,27632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan urine pada tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Wiwiek Suprihatin, Amd. Kes. atas nama Imam Maulana Bin Kunzali dengan hasil pemeriksaan yaitu Urine Negatif mengkonsumsi Narkotika atau zat adiktif lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah dalam korek api dengan awal 0,27632 gram sisa barang bukti setelah diperiksa Labfor 0,27316 gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rudi Saleh dan Saksi Alvian Kristiangga, S.H. Bin Mukllis beserta Team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 wib di depan sebuah rumah kosong di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wib team Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan Saksi Alvian Kristiangga, S.H. beserta team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah (berkas perkara lain) dengan gerak-gerak gerik mencurigakan yang sedang berdiri di samping motor yang berada di luar pagar di depan rumah kosong di tempat tersebut, selanjutnya Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan Saksi Alvian Kristiangga, S.H. berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan milik Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah dan 1 (satu) buah Hp merk oppo warna silver, selanjutnya Terdakwa dan saksi Heru Hermawan beserta barang bukti diamankan ke Polres Pekalongan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, tujuan Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah (berkas perkara lain) datang ke rumah kosong tersebut untuk menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saudara Agus (DPO) dan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan dikonsumsinya secara bersama-sama dan mendapatkan komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saudara Agus (DPO) belum ada di lokasi tersebut;

- Bahwa, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib, Saksi Heru Hermawan menerima WA dari Saudara Agus (DPO) meminta Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) untuk membelikan Sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan komisinya Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Agus (DPO) langsung transfer uang ke aplikasi DANA milik Saksi Heru Hermawan dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) langsung menghubungi Saudara Dika (DPO) dengan melalui WA miliknya 087738147953, untuk memesan 1 paket setengah sabu kemudian Saksi Heru Hermawan mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer Rek DANA milik Saudara Dika (DPO). Kurang lebih lima belas menit kemudian Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut yaitu di depan toko obat batik Jerman Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, setelah menerima foto alamat tersebut ;

- Bahwa, sekitar pukul 18.30 wib, sewaktu Terdakwa berada di rumah didatangi oleh Saksi Heru Hermawan mengajak Terdakwa untuk mengambil dan mengantar paket sabu. Waktu itu Terdakwa bilang “MAM, AYO TAK AJAK NJUPUK SABU “ (Mam, ayo tak ajak mengambil paket sabu)”. terdakwa jawab “ YA”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan berangkat menuju alamat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Heru Hermawan menuju kealamat tersebut, selanjutnya dalam perjalanan sempat berhenti untuk beli rokok dan bensin menggunakan uang komisi yang sudah diterima dari saudara Agus dan sampai di alamat depan toko obat batik Jerman Jl. Wahid Hasyim Kota Pekalongan, Saksi Heru Hermawan turun dari sepeda motor mengambil paket sabu tersebut. Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya Saksi Heru Hermawan mengabari Saudara Agus (DPO) dan disuruh untuk mengantar di rumahnya Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan dan sebelum menuju ke Jl. Jenggala tersebut, Chat maupun bukti transferan di HP Saksi Heru Hermawan dihapus semua selanjutnya terdakwa dan Saksi Heru Hermawan menuju ke Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan dan Sampai di depan rumah Saudara Agus (DPO), Saksi Heru Hermawan turun dari

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



sepeda motor namun tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan melakukan pengeledahan dibadan Saksi Heru Hermawan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan milik Saksi Heru Hermawan, selanjutnya terdakwa dan Saksi Heru Hermawan beserta barang bukti diamankan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa, terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api yang diamankan dari Saksi Heru Hermawan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Daerah Jawa Tengah No. LAB : 1928/NNF/2024 tanggal 27 juni 2024 dengan kesimpulan BB-4119/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diisolasi warna merah dan disimpan didalam bungkus korek api dengan berat bersih serbuk kristal 0,27632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang maupun resep dokter sehubungan dengan sabu yang ada pada saksi Heru Hermawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Imam Maulana Bin Kundjali, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, tidak harus keuntungan berupa uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Narkotika “ adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoyok Kiswanto, saksi Alvian Kristiangga, dan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rudi Saleh dan Saksi Alvian Kristiangga, S.H. Bin Mukllis beserta Team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 wib di depan sebuah rumah kosong di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wib team Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkotika jenis sabu di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan Saksi Alvian Kristiangga, S.H. beserta team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah (berkas perkara lain) dengan gerak-gerak gerik mencurigakan yang sedang berdiri di samping motor yang berada di luar pagar di depan rumah kosong di tempat tersebut, selanjutnya Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan Saksi Alvian Kristiangga, S.H. berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus isolasi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah didalam bungkus korek api yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan milik Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah dan 1 (satu) buah Hp merk oppo warna silver, selanjutnya Terdakwa dan saksi Heru Hermawan beserta barang bukti diamankan ke Polres Pekalongan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah (berkas perkara lain) datang ke rumah kosong tersebut untuk menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saudara Agus (DPO) dan nantinya akan dikonsumsinya secara bersama-sama dan mendapatkan komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saudara Agus (DPO) belum ada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib, Saksi Heru Hermawan menerima WA dari Saudara Agus (DPO) meminta Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) untuk membelikan Sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan komisinya Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Agus (DPO) langsung transfer uang ke aplikasi DANA milik Saksi Heru Hermawan dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) langsung menghubungi Saudara Dika (DPO) dengan melalui WA miliknya 087738147953, untuk memesan 1 paket setengah sabu kemudian Saksi Heru Hermawan mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer Rek DANA milik Saudara Dika (DPO). Kurang lebih lima belas menit kemudian Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut yaitu di depan toko obat batik Jerman Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, setelah menerima foto alamat tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 wib, sewaktu Terdakwa berada di rumah didatangi oleh Saksi Heru Hermawan mengajak Terdakwa untuk mengambil dan mengantar paket sabu. Waktu itu Terdakwa bilang “MAM, AYO TAK AJAK NJUPUK SABU “ (Mam, ayo tak ajak mengambil paket sabu)”. terdakwa jawab “ YA”. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan berangkat menuju alamat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Heru Hermawan menuju kealamat tersebut, selanjutnya dalam perjalanan sempat berhenti untuk beli rokok dan bensin menggunakan uang komisi yang sudah diterima dari saudara Agus dan sampai di alamat depan toko obat batik Jerman Jl. Wahid Hasyim Kota Pekalongan, Saksi Heru Hermawan turun dari sepeda

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor mengambil paket sabu tersebut. Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya Saksi Heru Hermawan mengabari Saudara Agus (DPO) dan disuruh untuk mengantar di rumahnya Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan dan sebelum menuju ke Jl. Jenggala tersebut, Chat maupun bukti transferan di HP Saksi Heru Hermawan dihapus semua selanjutnya terdakwa dan Saksi Heru Hermawan menuju ke Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan dan Sampai di depan rumah Saudara Agus (DPO), Saksi Heru Hermawan turun dari sepeda motor namun tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan melakukan pengeledahan dibadan Saksi Heru Hermawan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan milik Saksi Heru Hermawan, selanjutnya terdakwa dan Saksi Heru Hermawan beserta barang bukti diamankan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api yang diamankan dari Saksi Heru Hermawan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Daerah Jawa Tengah No. LAB : 1928/NNF/2024 tanggal 27 juni 2024 dengan kesimpulan BB-4119/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diisolasi warna merah dan disimpan didalam bungkus korek api dengan berat bersih serbuk kristal 0,27632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut diatas, Majelis Hakim menilai tidak ada tindakan dari Terdakwa melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan Terdakwa diajak oleh saksi Heru untuk mengambil Sabu pesanan Saudara Agus (DPO) yang baru dibeli oleh Saksi Heru Hermawan dari Saudara Dika (DPO) yang akan diserahkan kepada saudara Agus akan dipakai secara bersama-sama saudara Agus, Terdakwa, dan saksi Heru Hermawan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi dan tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa ;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
3. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 yaitu setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka segala yang telah dipertimbangkan diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang tidak perlu untuk dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika " adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoyok Kiswanto, saksi Alvian Kristiangga, dan Terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rudi Saleh dan Saksi Alvian Kristiangga, S.H. Bin Mukllis beserta Team Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 pukul 19.30 wib di depan sebuah rumah kosong di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 wib team Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran narkoba jenis sabu di Jl. Jenggala Kel. Pringrejo, Kec. Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, kemudian Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan Saksi Alvian Kristiangga, S.H. beserta team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya ditempat tersebut melihat Terdakwa bersama dengan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah (berkas perkara lain) dengan gerak-gerak gerik mencurigakan yang sedang berdiri di samping motor yang berada di luar pagar di depan rumah kosong di tempat tersebut, selanjutnya Saksi Yoyok Kiswanto, S.H. dan Saksi Alvian Kristiangga, S.H. berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah dan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan milik Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah dan 1 (satu) buah Hp merk oppo warna silver, selanjutnya Terdakwa dan saksi Heru Hermawan beserta barang bukti diamankan ke Polres Pekalongan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah (berkas perkara lain) datang ke rumah kosong tersebut untuk menyerahkan paket sabu tersebut kepada Saudara Agus (DPO) dan nantinya akan dikonsumsinya secara bersama-sama dan mendapatkan komisi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu Saudara Agus (DPO) belum ada di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan, awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 17.30 wib, Saksi Heru Hermawan menerima WA dari Saudara Agus (DPO) meminta Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) untuk membelikan Sabu seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan komisinya Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah), selanjutnya Saudara Agus (DPO) langsung transfer uang ke aplikasi DANA milik Saksi Heru Hermawan dan setelah menerima uang tersebut selanjutnya Saksi

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Hermawan (berkas perkara lain) langsung menghubungi Saudara Dika (DPO) dengan melalui WA miliknya 087738147953, untuk memesan 1 paket setengah sabu kemudian Saksi Heru Hermawan mentransfer uang sebesar Rp450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomer Rek DANA milik Saudara Dika (DPO). Kurang lebih lima belas menit kemudian Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) menerima foto dan alamat tempat pengambilan paket sabu tersebut yaitu di depan toko obat batik Jerman Jl. KH Wahid Hasyim Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan, setelah menerima foto alamat tersebut ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.30 wib, sewaktu Terdakwa berada di rumah didatangi oleh Saksi Heru Hermawan mengajak Terdakwa untuk mengambil dan mengantar paket sabu. Waktu itu Terdakwa bilang "MAM, AYO TAK AJAK NJUPUK SABU " (Mam, ayo tak ajak mengambil paket sabu)". terdakwa jawab " YA". Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan berangkat menuju alamat dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Heru Hermawan menuju kealamat tersebut, selanjutnya dalam perjalanan sempat berhenti untuk beli rokok dan bensin menggunakan uang komisi yang sudah diterima dari saudara Agus dan sampai di alamat depan toko obat batik Jerman Jl. Wahid Hasyim Kota Pekalongan, Saksi Heru Hermawan turun dari sepeda motor mengambil paket sabu tersebut. Setelah mengambil paket sabu tersebut selanjutnya Saksi Heru Hermawan mengabari Saudara Agus (DPO) dan disuruh untuk mengantar di rumahnya Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan dan sebelum menuju ke Jl. Jenggala tersebut, Chat maupun bukti transferan di HP Saksi Heru Hermawan dihapus semua selanjutnya terdakwa dan Saksi Heru Hermawan menuju ke Jl. Jenggala Perum Gama Permai Pekalongan dan Sampai di depan rumah Saudara Agus (DPO), Saksi Heru Hermawan turun dari sepeda motor namun tiba-tiba datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan melakukan penggeledahan dibadan Saksi Heru Hermawan dan berhasil menemukan 1 (satu) paket sabu yang disimpan didalam saku celana depan sebelah kanan milik Saksi Heru Hermawan, selanjutnya terdakwa dan Saksi Heru Hermawan beserta barang bukti diamankan ke sat Res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket sabu-sabu terbungkus isolasi warna merah didalam bungkus korek api yang diamankan dari Saksi Heru Hermawan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik kriminalistik Daerah Jawa Tengah No. LAB : 1928/NNF/2024 tanggal 27 juni 2024 dengan kesimpulan BB-4119/2024/NNF

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diisolasi warna merah dan disimpan didalam bungkus korek api dengan berat bersih serbuk kristal 0,27632 gram adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan didalam saku celana depan sebelah kanan milik Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) pada saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I, dimana pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) baru saja mengambil Sabu pesanan Saudara Agus (DPO) yang baru dibeli oleh Saksi Heru Hermawan (berkas perkara lain) dari Saudara Dika (DPO) yang nantinya sabu tersebut akan diserahkan kepada Saudara Agus (DPO) dan dipakai secara bersama-sama, sehingga telah dapat dibuktikan jika perbuatan Terdakwa dan saksi Heru telah memenuhi pengertian menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa sabu tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berdasarkan Undang-Undang, hak untuk menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah mendapat izin Menteri Kesehatan dan diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya dari fakta persidangan, Terdakwa bukanlah termasuk lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memperoleh izin untuk menyediakan sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I tersebut jelas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dengan untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Permufakatan jahat diatur dalam pasal 88 menyebutkan: "Permufakatan jahat (*samenspanning*) dianggap ada bila saja dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan itu". Sedangkan apa yang masuk dalam pengertian Permufakatan jahat ialah permufakatan untuk berbuat

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan dan dilakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (18) Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan Saksi Heru Hermawan Bin Muhammad Tabah (berkas perkara lain) secara bersama-sama telah bersepakat untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pesanan Saudara Agus (DPO) yang dibeli dari Saudara Dika (DPO) yang kemudian akan diserahkan kepada Saudara Agus (DPO) yang nantinya sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama, dengan demikian Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan narkotika golongan I jenis sabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan", oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah dalam korek api dengan awal 0,27632 gram, sisa barang bukti setelah diperiksa Labfor 0,27316 gram ;
2. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver ;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan sarana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Maulana Bin Kundjali tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Imam Maulana Bin Kundjali, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Imam Maulana Bin Kundjali tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu terbungkus isolasi warna merah dalam korek api dengan awal 0,27632 gram, sisa barang bukti setelah diperiksa Labfor 0,27316 gram ;

2. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna silver ;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Bayu Murti Ywanjono, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2024/PN Pkl